



- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
 5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 10. Kepala Madrasah Negeri/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri;
 11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 12. Pegawai Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024**

A. Umum

1. Bahwa untuk memeringati Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 secara tertib dan aman, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 agar berjalan tertib dan aman.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024.

D. Ketentuan

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di tingkat pusat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Blok Rokan, Provinsi Riau.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara serta pegawai pada Kantor Kementerian Agama

melaksanakan dan mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, pada pukul 07.00 WIB.

3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis, Madrasah Negeri, dan Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di lingkungan masing-masing pada pukul 07.00 WIB untuk wilayah Indonesia bagian barat, pukul 07.00 WITA untuk wilayah Indonesia bagian tengah, atau pukul 07.00 WIT untuk wilayah Indonesia bagian timur, dengan menggunakan pakaian yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
4. Amanat Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 membacakan Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024.
5. Setelah mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 seluruh pegawai Kementerian Agama mengikuti jalannya Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di tingkat pusat melalui siaran langsung di kanal Youtube BPIP, laman *facebook* BPIP, *Instagram* BPIP, atau siaran televisi nasional.
6. Setiap satuan kerja pada Kementerian Agama agar mengibarkan Bendera Merah Putih selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Juni 2024.
7. Tema dan logo Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024:
 - a. tema: "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"; dan
 - b. logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024.
8. Setiap satuan kerja, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, unit pelaksana teknis, Madrasah Negeri, dan Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri:
 - a. turut memeriahkan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, dan media sosial dengan menggunakan tema dan logo Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan/aktivitas Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 secara kreatif dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, kesederhanaan, dan memperhatikan situasi serta kondisi terkini.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

